



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI ACEH

SEMESTER PERTAMA TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Aceh telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Aceh nomor 10/PL.02.1-BA/11/2025 tanggal 04 Juli Tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Aceh Semester Pertama Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Aceh Semester Pertama Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

- Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PROVINSI ACEH SEMESTER PERTAMA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Aceh Semester Pertama Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 04 Juli 2025

KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
ttd.
AGUSNI AH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PROVINSI ACEH
SEMESTER PERTAMA TAHUN 2025

REKAP PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
PROVINSI ACEH SEMESTER PERTAMA TAHUN 2025

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	ACEH SELATAN	18	260	82.644	85.409	168.053
2	ACEH TENGGARA	16	385	74.514	77.707	152.221
3	ACEH TIMUR	24	513	147.874	149.978	297.852
4	ACEH TENGAH	14	295	75.806	76.262	152.068
5	ACEH BARAT	12	321	71.619	73.223	144.842
6	ACEH BESAR	23	604	150.326	155.228	305.554
7	PIDIE	23	730	151.375	161.947	313.322
8	ACEH UTARA	27	852	209.545	218.946	428.491
9	SIMEULUE	10	138	32.992	32.331	65.323
10	ACEH SINGKIL	11	116	43.768	44.443	88.211
11	BIREUEN	17	609	155.511	166.160	321.671
12	ACEH BARAT DAYA	9	152	54.568	55.177	109.745
13	GAYO LUES	11	136	35.282	35.901	71.183
14	ACEH JAYA	9	172	34.317	34.290	68.607
15	NAGAN RAYA	10	222	61.030	62.196	123.226
16	ACEH TAMIANG	12	216	105.098	105.295	210.393
17	BENER MERIAH	10	232	57.544	57.583	115.127
18	PIDIE JAYA	8	222	55.069	58.416	113.485
19	BANDA ACEH	9	90	82.305	89.859	172.164
20	SABANG	3	18	14.078	14.783	28.861
21	LHOKSEUMAWE	4	68	66.190	70.273	136.463
22	LANGSA	5	66	63.228	65.647	128.875
23	SUBULUSSALAM	5	82	34.163	34.297	68.460
TOTAL		290	6.499	1.858.846	1.925.351	3.784.197

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

AGUSNI AH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,



Fahmi